

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DI
APLIKASI TELEGRAM**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal*

Oleh :

INTANA TANIA LUBIS

NIM : 22-02-0015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2026**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DI
APLIKASI TELEGRAM**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal*

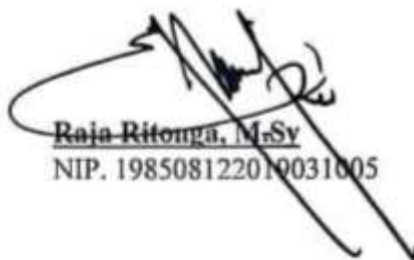
Oleh :

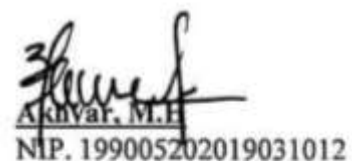
INTANA TANIA LUBIS

NIM : 22-02-0015

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005


Akhvar, M.H
NIP. 199005202019031012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A 2026**

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

Skripsi ini berjudul **"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online di Aplikasi Telegram"**, a.n Intana Tania Lubis, Nim: 22-02-0015, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 17 Juni 2026.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, Juni 2026
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mnadailing Natal

Ketua


N/P. 199005202019031012

Sekretaris


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

Anggota Penguji


Akhila M. J.
NIP. 199005202019031012


Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104247020


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001

Yang Mengetahui
Kepala Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

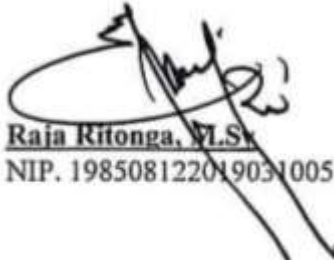


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Intana Tania Lubis NIM: 22020015 Dengan judul **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online di Aplikasi Telegram.”**. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk disidangkan dalam sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dosen Pembimbing I


Raja Rifonga, M.Si
NIP. 198508122019031005

Panyabungan, Maret 2026

Dosen Pembimbing II


Ahmad, M.H
NIP. 199005202019031012

LEMBAR NOTA DINAS

Mandailing Natal, Maret 2026

Lampiran : 5 (lima) ekp

Kepada Yth

Perihal : Skripsi

Bapak Ketua STAIN MADINA

A.n. Intana Tania Lubis

di-

Panyabungan

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Intana Tania Lubis, NIM. 22020015 yang berjudul **"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online di Aplikasi Telegram"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

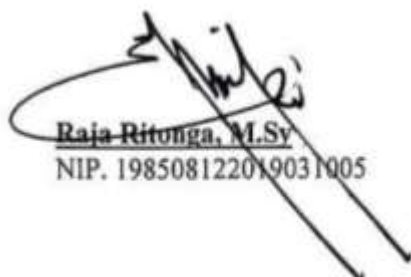
Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

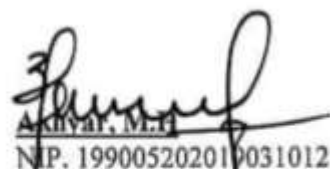
Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Raja Ritonga, M.Sy
NIP. 198508122019031005


Anwar, M.Sy
NIP. 199005202019031012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intana Tania Lubis

Nim : 22020015

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Tempat / Tgl Lahir : Gunung Tua, 11 Februari 2004

Alamat : Gunung Tua Julu, Kec. Panyabungan Kab. Mandailing
Natal

Dengan menyatakan yang sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul: **"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online di Aplikasi Telegram"**. Adalah benar karya asli sendiri saya, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya dan saya bertanggung jawab dengan sepenuhnya data yang termuat didalamnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Panyabungan, Maret 2026
Yang membuat pernyataan



Intana Tania Lubis
NIM. 22020015

MOTTO

يُوقِنُونَ لَا الَّذِينَ يَسْتَحِفُّكَ وَلَا حَقُّ اللَّهِ وَعَدَ إِنَّ فَاصِرٍ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu”

(QS. Ar-Rum: 60)

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah selayaknya yang kau harapkan”

(Maudy Ayunda)

“Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tetapi ketakutan yang membuat segala sesuatu terasa sulit. Karena itu, tetaplah berani dan jangan mudah menyerah.”

(B.J. Habibie)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya, hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online di Aplikasi Telegram sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, karena dengan karunia dan kehendak-Nya telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Untuk kedua orang tua, penulis persembahkan dengan penuh cinta kepada ayah tercinta Mahful Lubis dan ibu tersayang Irna Suryanti Pulungan. Terimakasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dan doa yang tidak pernah berhenti untuk penulis. Ayah yang bekerja keras sebagai supir bus ALS, menempuh perjalanan jauh di kota orang tanpa mengenal lelah demi masa depan anak-anaknya. Ibu yang penuh dengan kasih sayang dan selalu mendoakan penulis, bahkan di tengah perjuangan menjalani pengobatan

sejak tahun 2022 hingga saat ini. Ayah dan Ibu mungkin tidak pernah merasakan bangku perkuliahan, tetapi dengan cinta dan kerja keras kalian, penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dan menjadi sarjana pertama di keluarga. Gelar ini bukan hanya milik penulis, tetapi juga milik Ayah dan Ibu yang telah berjuang dengan sepenuh hati.

3. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M.Ed., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal, yang telah mengelola dan mengembangkan STAIN Mandailing Natal lebih maju.
4. Bapak Asrul Hamid, M.H.I., dan Ibu Resi Atna Sari Siregar, M.S.I., Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Penulis juga berterimakasih kepada Bapak Raja Ritonga, M.Sy selaku dosen pembimbing I yang telah dengan sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Segala perhatian, nasihat, dan dukungan yang diberikan menjadi motivasi besar bagi penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan karya ini dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
6. Penulis juga berterimakasih kepada Bapak Akhyar, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah dengan penuh kesabaran meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta ilmu yang sangat berarti selama

proses penyusunan skripsi ini. Segala nasihat dan motivasi yang diberikan menjadi dorongan bagi penulis hingga akhirnya mampu menyelesaikan karya ini dengan baik. Semoga segala kebaikan beliau mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

7. Karya ini juga penulis persembahkan kepada adik-adik tercinta: Mehdi Mahdavikia Lubis, Surya Azmi Lubis, dan Shasa Aqilla Rahma Lubis, yang selalu menjadi sumber semangat dan motivasi bagi penulis. Terima kasih atas doa, dukungan, serta kebersamaan yang selalu menguatkan penulis dalam setiap langkah perjuangan menyelesaikan pendidikan ini. Semoga pencapaian ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar, berusaha, dan meraih masa depan yang lebih baik.
8. Karya ini juga penulis persembahkan kepada sahabat tercinta, Rahmadhani dan Suaidah Batubara, yang selalu memberikan semangat, motivasi, doa, serta dukungan kepada penulis dalam setiap proses perjalanan perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dorongan, dan semangat yang terus diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan kita semua dapat meraih cita-cita yang diimpikan.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan STAIN Mandailing Natal, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di STAIN Mandailing Natal.
10. Karya ini juga penulis persembahkan untuk diri sendiri, Intana Tania Lubis, sebagai bentuk penghargaan atas segala perjuangan, kesabaran, dan

keteguhan dalam melewati setiap proses hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah, tetap bertahan dalam setiap kesulitan, dan terus berusaha menyelesaikan perjalanan pendidikan ini. Semoga langkah ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik untuk meraih cita-cita di masa depan.

11. Untuk Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2022 yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang mencintai kita semua dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang diberi petunjuk. Sungguh sangat banyak pelajaran yang penulis temukan dari kalian semua sehingga menjadi semangat bagi penulis di dalam menyelesaikan studi akademik di kampus STAIN MADINA yang tercinta ini. Namun demikian di dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritikan dan saran sangat penulis harapkan untuk membangun skripsi ini. Akhir kata penulis kembali berterima kasih kepada segenap pembaca terkhusus kepada nama-nama yang penulis lampirkan dikata pengantar ini.

Panyabungan, Maret 2026

Peneliti



Intana TaniaLubis
NIM: 22020015

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR NOTA DINAS	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual beli	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	14
3. Syarat dan Rukun Jual Beli	17
B. Konsep Jual beli Online.....	22
1. Konsep Jual Beli Online	22
2. Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online	24
C. Hukum Ekonomi Syariah.....	27
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	27
2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah	28
3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	30
4. Prinsip-Prinsip dan Nilai Hukum Ekonomi Syariah	31
D. Fatwa Dan Regulasi Kontemporer Transaksi Elektornik	36
1. Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 Tentang Jual Belmi Online Shop.....	36

2. Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah (<i>E-money</i>).....	38
3. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (<i>Fintech</i>).....	39
E. Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Praktik Jual Beli Online	
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi	
2. dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang Telah Diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016	
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).....	
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)	
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	42
B. Sifat Penelitian	42
C. Pendekatan Penelitian	43
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum tentang Telegram.....	47
B. Praktik Jual Beli Online di Aplikasi Telegram	54
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Online di Aplikasi Telegram.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Intana Tania Lubis

NIM : 22020015

Judul Skripsi : “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Online di Aplikasi Telegram”

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam kegiatan jual beli, terutama jual beli online melalui berbagai aplikasi pesan instan, termasuk Telegram. Namun, jual beli melalui aplikasi ini dinilai masih memiliki banyak kelemahan dibandingkan dengan *platform e-commerce* formal. Permasalahan yang sering terjadi meliputi penipuan, ketidakjelasan informasi objek, pembayaran palsu, serta kondisi dimana objek yang sudah diserahkan kepada *buyer* diambil kembali oleh *seller* karena seluruh data dan kendali objek berada di tangan *seller*. Kondisi tersebut melanggar prinsip-prinsip jual beli dalam hukum ekonomi syariah, diantaranya mengandung *gharar*, *tadlis*, bahkan *riba*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli online di aplikasi Telegram serta menganalisis berdasarkan hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang diambil dari sumber-sumber tertulis seperti buku hukum ekonomi syariah, artikel jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli online di Aplikasi Telegram memiliki risiko cukup tinggi terhadap penipuan dan ketidakjelasan transaksi. Beberapa bentuk permasalahan yang sering terjadi antara lain ketidakjelasan objek yang diperjualbelikan, penggunaan bukti pembayaran palsu, serta kondisi dimana penjual masih memiliki kendali penuh terhadap objek digital yang telah dijual sehingga memungkinkan objek tersebut diambil kembali. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli melalui Telegram pada dasarnya dapat dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya kejelasan objek, kerelaan kedua belah pihak, serta tidak adanya unsur penipuan. Namun apabila transaksi mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), atau merugikan salah satu pihak, maka praktik tersebut tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam *muamalah*.

Kata Kunci: *Jual Beli Online, Aplikasi Telegram, Hukum Ekonomi Syariah, Prinsip Muamalah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar pada berbagai aspek di kehidupan manusia, terutama dalam sektor perdagangan. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah *munculnya e-commerce*, yang memungkinkan seluruh transaksi jual beli dilakukan secara online.¹ Pada era sekarang, perdagangan digital tidak hanya sebatas pada platform *e-commerce* tradisional seperti Shoppe, Toko Pedia, Bukalapak, Lazada, dan Blibli. Sekarang, aplikasi Telegram juga sudah menjadi sebuah tempat untuk melakukan transaksi jual beli online.²

Telegram yang awalnya hanya berfungsi sebagai alat komunikasi sama halnya seperti aplikasi WhatsApp, kini menyediakan berbagai fitur yang mendukung aktivitas jual beli. Melalui grup dan channel, penjual dan pembeli dapat berinteraksi secara langsung, memudahkan proses jual beli negosiasi dan transaksi.³ Dengan demikian, Telegram menjadi alternatif yang menarik bagi banyak pelaku bisnis dan konsumen untuk melakukan perdagangan secara efisien. Telegram menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi dengan cepat dan praktis. Namun, kemudahan ini menimbulkan masalah dalam proses jual beli.

¹ BPK PENABUR Jakarta, *Dampak Perkembangan Teknologi terhadap Sektor Ekonomi Digital*, diakses 8 Mei 2025, dari <https://bpkpenabur.or.id/jakarta/smak-6-penabur/berita/berita-bpk-penabur-jakarta/dampak-perkembangan-teknologi-terhadap-sektor-ekonomi-digital>

² Telegram.org, telegram Stars: Beli Produk Digital dan Sebagainya, diakses 8 Mei 2025, dari <https://telegram.org/blog/telegram-stars/id>

³ Zikrulah, et al. (2023). "Pemanfaatan Aplikasi telegram Sebagai Platform Bisnis Digital." *Jurnal Bisnis Kreatif dan Inovatif*, No. 4, Vol. 1. H. 45-56

Salah satu isu utama adalah kurangnya sistem keamanan dan perlindungan konsumen yang memadai, yang dapat meningkatkan resiko penipuan dan wanprestasi.⁴ Hal ini dapat dilihat dari pengalaman nyata seorang pembeli bernama Cristine yang pernah menjadi korban penipuan dalam transaksi jual beli akungame melalui Telegram. Cristine menyampaikan:

"Saya menabung selama tiga minggu untuk membeli akun Free Fire. Setelah menemukan toko yang katanya amanah di TikTok dan Telegram, saya melakukan transaksi melalui grup Telegram dengan menggunakan rekening bersama (rekber) yang disarankan penjual. Namun, setelah saya transfer uang sebesar Rp350.000, admin rekber menghilang dan membawa kabur uang saya. Penjual yang mengatur admin tersebut tidak mau bertanggung jawab dan akhirnya memblokir saya. Selain itu, saya juga pernah membeli akun Roblox, tapi setelah transaksi selesai dan saya dapat akunnya, penjual mengambil kembali akun tersebut dengan mengganti username dan menghapus semua chat, sehingga saya kehilangan uang Rp100.000." (Cristine, 2025)

Pengalaman serupa juga dialami oleh Arsen, yang mengikuti tawaran gift

dan live offer (L.O) di Telegram:

"Saya ikut offer gift dan L.O, lalu penjual menghubungi saya dan menanyakan apakah saya ingin menggunakan rekening bersama (rekber). Saya bilang langsung saja transfer, karena sudah terlanjur excited. Saat proses pengisian saldo, penjual sangat mendesak saya untuk segera transfer dan mengirim chat berulang kali. Setelah saya transfer Rp155.000, gift yang semula muncul di profil penjual tiba-tiba hilang. Ketika saya cek link gift-nya, ternyata sudah masuk ke portal dan tidak bisa diakses lagi. Tidak lama kemudian, akun penjual tersebut dinonaktifkan." (Arsean, data dari channel pengawas penipuan Telegram, 2025)

Pengalaman lain datang dari Gadizha yang membeli item dengan nominal

Rp. 45.000:

"Saya butuh IDC 6 dan membeli 11. Awalnya saya ingin menggunakan rekber, tapi kasihan karena penjual harus upload testimoni. Karena saya

⁴ Shafiq.id. (2023). "Mengenal Penipuan Investasi di telegram dan Cara Menghindarinya."

sudah pernah beli dan merasa aman, saya setuju. Saya melakukan transaksi dua kali, 5 dulu lalu 6. Untungnya baru 5 yang dikirim, kalau langsung 11 pasti rugi besar. Namun, saya mulai merasa curiga karena penjual lambat merespon dan tiba-tiba memasukkan isi chat saya ke testimoni dia. Saat saya cek, ternyata dia menghapus chat dan clear history, untung saya sempat menyimpan ID Telegram-nya." (Gadizha, data dari channel pengawas penipuan Telegram, 2025)

Kisah-kisah tersebut menggambarkan betapa rentannya konsumen dalam melakukan transaksi jual beli online di platform Telegram yang minim pengawasan dan perlindungan konsumen. Kurang transparansi dan mekanisme keamanan yang jelas membuka peluang terjadinya penipuan, yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi seperti ini mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) karena informasi mengenai objek transaksi dan pelaku tidak transparan dan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Selain itu, praktik semacam ini juga dapat dikaitkan dengan *maysir* (perjudian), karena pembeli mengambil risiko tinggi tanpa kepastian atas barang yang dibeli yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian.

Dalam situasi seperti ini, pembeli seringkali menjadi pihak yang dirugikan, terutama jika produk yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis platform ini dari segi perspektif hukum terutama dalam konteks hukum ekonomi syariah, sehingga fenomena jual beli melalui aplikasi Telegram ini sangat menarik untuk diteliti. Hukum ekonomi syariah meliputi prinsip dan regulasi yang mengatur aktivitas ekonomi yang

berlandaskan ajaran Islam, dengan berfokus pada keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik yang merugikan salah satu pihak.

Dalam transaksi online, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan mencakup kejelasan objek transaksi (*mabi'*), akad yang dilakukan, serta isu-isu terkait unsur *riba*, *gharar*, dan *maisyrir*. Aspek-aspek ini menjadi cakupan dalam memastikan bahwa transaksi memenuhi prinsip-prinsip syariah yang telah dianjurkan. Alqur'an secara implisit memberikan gambaran jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.” (Al-baqarah:275)⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memperoleh aktivitas jual beli asalkan dilakukan dengan cara halal dan bebas dari unsur *riba*. Oleh karena itu, transaksi jual beli yang dilakukan melalui platform seperti Telegram harus memenuhi prinsip-prinsip syariah supaya dianggap sah.

Selain itu terdapat juga dalam QS. An-Nisa ayat 29 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa *perniagaan atas dasar suka sama suka* diantara kamu.” (An-Nisa:29)⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur'an, 2019), Surah Al-Baqarah: 275.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah An-Nisa (4): 29.

Ayat di atas menekankan bahwa transaksi harus didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur penipuan. Dalam konteks jual beli online di Telegram, kurangnya transparansi informasi dan ketidakjelasan dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah, sebagaimana yang dilarang dalam ayat tersebut. Selain dari Alqur'an, hadist Nabi Muhammad SAW juga berperan penting dalam memahami prinsip-prinsip jual beli dalam Islam. Dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan bahwa:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: *"Barang siapa yang menipu, maka dia bukan golongan dari kami."* (HR. Muslim No. 102)⁷

Hadis di atas menegaskan bahwa praktik penipuan dalam transaksi jual beli sangat dilarang dalam Islam. Dalam konteks jual beli di Telegram, sering kali terjadi tindakan penipuan terhadap pembeli yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tindakan ini jelas bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana ditekankan dalam hadist tersebut.

Dalam hadist lain, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ بَاعَ لِمُسْلِمٍ يَحِلُّ وَلَا الْمُسْلِمِ، أَخُو الْمُسْلِمِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ قَالَ عَامِرُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ لَهُ بَيْنَهُ إِلَّا عَيْبٌ فِيهِ بَيْعًا أَخِيهِ

Artinya: *"Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Barang siapa yang menjual barang yang cacat dan tidak memberitahukannya, maka dosanya ada pada orang yang menjualnya.'" (HR. Ahmad dan Ibn Majah)⁸*

⁷ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz 1, Hadis No. 102, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991), hlm. 99.

⁸ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 2, Hadis No. 9021, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), hlm. 176;

Hadist di atas menekankan pentingnya transparansi dalam setiap transaksi jual beli. Penjual memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur atas barang yang dijual. Dalam praktik jual beli di Telegram, seringkali dijumpai penjual yang tidak memberikan informasi yang akurat atau bahkan menyembunyikan cacat pada barang. Perilaku seperti ini jelas sangat bertentangan dengan prinsip kejujuran yang diajarkan dalam Islam.

Telegram, sebagai *platform* dengan pengawasan yang sangat minim sehingga membuka peluang terjadinya berbagai penyimpangan dalam praktik jual beli. Khususnya kasus penipuan seperti barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, barang tidak dikirim setelah pembayaran, bahkan pembeli juga bisa merencanakan aksi penipuan dengan buku pembayaran palsu. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian praktik jual beli di Telegram dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kurangnya perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli di Telegram menjadi salah satu masalah yang perlu diperhatikan. Data dari Kominfo menunjukkan bahwa kasus penipuan berbasis media sosial mendominasi laporan pengaduan konsumen digital pada tahun 2023.⁹

Dalam ekonomi syariah, prinsip keadilan memegang peran yang sangat penting agar kedua belah pihak mendapatkan hak mereka secara adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Namun, dalam banyak kasus, jual beli di Telegram seringkali merugikan pihak pembeli akibat kurangnya transparansi informasi atau tidak adanya mekanisme pengembalian barang dan dana yang jelas. Situasi ini

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab At-Tijarat, Hadis No. 2247, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 2000), hlm. 745.

⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2023). "*Laporan Statistik E-Commerce di Indonesia*."

diperburuk dengan tidak adanya perlindungan konsumen seperti pada platform besar yaitu Shopee atau Tokopedia. Konsis ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam ekonomi syariah, dimana setiap transaksi harus memberikan manfaat dan menghindari unsur eksploitasi.

Jika dilihat dari pandangan fiqih *muamalah*, praktik jual beli online di Telegram dapat dikategorikan sebagai akad jual beli *mu'athah*, yaitu transaksi yang berlangsung tanpa adanya lafaz ijab qabul yang eksplisit. Dalam konteks digital, *mu'athah* terwujud melalui kesepakatan bersama secara tidak langsung misalnya melalui transfer dana dan pengiriman barang. Meskipun demikian, keabsahan *mu'athah* tetap terikat pada pemenuhan syarat-syarat umum jual beli, seperti kejelasan barang, harga, dan kerelaan dari kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini perlu menggali lebih dalam aspek akad dan transaksi digital yang terjadi di platform Telegram.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, kondisi tersebut mengindikasikan potensi pelanggaran prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan—prinsip yang diperkuat oleh Al-Qur'an, hadits, serta fatwa DSN-MUI yang mengatur transaksi elektronik. Karena itu perlu kajian yuridis-normatif yang komprehensif untuk menilai kesesuaian praktik jual beli di Telegram dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan untuk menelaah nash syariah, fatwa, undang-undang, dan literatur akademik sebagai dasar analisis.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, kajian komprehensif mengenai praktik jual beli di Telegram dengan menggunakan perspektif hukum

ekonomi syariah menjadi sangat penting. Untuk itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini yaitu **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ONLINE DI APLIKASI TELEGRAM”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang akan di analisis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli online di aplikasi Telegram ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli online di aplikasi Telegram ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli online di aplikasi Telegram
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli online di aplikasi Telegram

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah terutama yang berkaitan dengan praktik jual beli online di aplikasi Telegram.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pelaku jual beli online. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan panduan bagi oara oelaku jual beli di aplikasi Telegram agar lebih memahami prinsip-prinsip syariah dalam jual beli. Dengan penelitian ini, diharapkan penjual dapat menghindari praktik-praktik yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), atau transaksi lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
- b. Bagi masyarakat umum. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat agar lebih berhati-hati melakukan transaksi yang menggunakan platfrom digital dan mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung terhadap pembahasan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai acuan penulisan penelitian ini :

1. Skripsi oleh Kurnia Khoirul Akbar dengan judul “*Jual Beli On-Time Password Di Telegram Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah*”,¹⁰ membahas mengenai praktik jual beli OTP melalui grup Telegram yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan) dan *najasy* (penipuan), sehingga dianggap akad yang fasad dalam hukum Islam. Adapun perbedaan penelitian ini dengan skripsi sayang penulis susun terletak pada objek kajiannya, dimana penelitian terdahulu lebih fokus pada jula beli produk digital berupa OTP, sedangkan

¹⁰ Kurnia Khoirul Akbar, “*Jual Beli On-Time Password di Telegram Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2022), hlm. 45.

dalam skripsi ini penulis mengkaji praktik jual beli online secara umum di aplikasi Telegram dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, termasuk aspek akad, rukun jual beli, serta prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi *muamalah*.

2. Skripsi oleh Laili Istiqomah dengan judul “*Implementasi Hak Khiyar dalam Jual Beli Online Sistem Dropship di Akun Telegram Putri.Shop*”,¹¹ membahas mengenai pelaksanaan hak *khiyar* dalam transaksi jual beli online dengan sistem dropship melalui aplikasi Telegram, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis susun terletak pada fokus kajiannya, dimana penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek *khiyar* dalam transaksi dropshop, sedangkan skripsi ini mengkaji praktik jual beli online secara umum di aplikasi Telegram dari berbagai aspek hukum ekonomi syariah, termasuk aspek akad, rukun jual beli, serta prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi *muamalah*.
3. Skripsi oleh Muhammad Arif Rahman dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Online melalui Media Sosial*”,¹² membahas mengenai praktik transaksi jual beli yang dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram serta menilai ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menyoroti beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi online, seperti ketidakjelasan

¹¹ Laili Istiqomah, “*Implementasi Hak Khiyar dalam Jual Beli Online Sistem Dropship di Akun Telegram Putri.Shop*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2021), hlm. 52.

¹² Muhammad Arif Rahman, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Online melalui Media Sosial*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2020), hlm. 60.

objek barang, keterlambatan pengiriman, serta potensi penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli online pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang peneliti susun terletak pada ruang lingkup kajiannya. Penelitian terdahulu membahas praktik jual beli online secara umum melalui media sosial, sedangkan dalam skripsi ini peneliti secara khusus mengkaji praktik jual beli online di aplikasi Telegram. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti berbagai bentuk permasalahan yang sering muncul dalam transaksi Telegram, seperti penipuan, ketidakjelasan objek transaksi, penggunaan bukti pembayaran palsu, serta penguasaan objek digital oleh penjual yang kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dan terturnya pembahasan ini, maka dalam sistematika pembahasan ini penulis membagi dalam beberapa bab, yaitu :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan selanjutnya. Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan bab yang berisikan tentang kajian teori yang berhubungan dengan penelitian, kajian teori yang dijelaskan secara detail pada bab dua ini akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Bab ini berisi tentang Kajian Jual Beli , Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Syarat dan Rukun

Jual Beli, Jual Beli Online, Konsep Jual Beli Online, Kelebihan dan Kekurangan Jual Beli Online, Hukum Ekonomi Syariah, Pengertian Hukum Ekonomi Syariah, Sumber Hukum Ekonomi Syariah, Tujuan Hukum Ekonomi Syariah, Prinsip-Prinsip dan Nilai Hukum Ekonomi Syariah,

Bab III merupakan bab yang memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Dalam bab tiga ini berisi tentang Jenis Penelitian, Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Online di Aplikasi Telegram.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab sebelumnya disertai dengan saran.